

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703 P.O. Box 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id Email : info@bmkg.go.id

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

NOMOR: SOP/045/KPP/IX/2023

TENTANG

MONITORING PEMBUATAN LAPORAN BULANAN STASIUN KLIMATOLOGI DAN STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN KLIMATOLOGI (SIPK)

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam rangka pelaksanaan dan demi terciptanya tertib administrasi monitoring laporan bulanan Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK), perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Monitoring Pembuatan Laporan Bulanan Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam monitoring laporan bulanan Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK).
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman, dan tertib administrasi, serta kepastian waktu dalam monitoring laporan bulanan Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK).

3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara monitoring laporan bulanan Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK).

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
- d. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Kualitas Udara;
- f. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;

- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim di Lingkungan BMKG;
- h. Peraturan Kepala BMKG Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371);
- j. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
- k. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

BAB II

PROSEDUR

- Monitoring laporan bulanan Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global melalui aplikasi SIPK dengan alamat URL http://172.19.3.164 meliputi monitoring pelaporan data administrasi dan data teknis (UPT).
- 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring Pembuatan Laporan Bulanan Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal _{15 September 2023}

KEPALA PUSAT INFORMASI PERUBAHAN IKLIM,

A. FACHRI RADJAB



DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI

PUSAT INFORMASI PERUBAHAN IKLIM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh SOP/045/KPP/IX/2023 15 September 2023

: 15 September 2023

MELALUI APLIKASI SISTEM INFOKMASI PELAPOKAN KLIMA IOLOGI (SIFA)	META CAMBA AMBANCA CON (CON OF)
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Metcorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);	Mampu menggunakan komputer; Memahami manajemen data iklim dan kualitas udara serta kondisi stasiun klimatologi.
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);	
3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S304);	
4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;	
6 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Kimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di ingkungan Badan Meteorologi, Kimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013;	
7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim di Lingkungan BMKG;	
8 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);	
9 Peraturan Badan Meteorologi, Kimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Kimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Kimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371);	
10 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);	
11 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Kimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaporan Operasional Stasiun Kimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global;	
12 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;	
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan:
	1 Komputer; 2 Alat This kantor
	4 Jaringan Internet.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
laksanakan maka lanoran hasil monitoring lanoran bulanan stasiun tidak terkontrol	Direct des distances school detection of the second

М	4 2 8 2	0 X E B 8 X	22 15 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	Ö Ö # # # ¥	8	
Mengirimkan laporan monitoring stasivin yang belum mengirimkan laporan bulanan melalti apiliasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SPK) dan mendokumentasikaunya	Menugaskan PMG untuk mengirimkan Japoran monitoring stasiun yang belum mengirimkan Japoran bulanan melabui apilkasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK)	Menierikas konsep laporan monitoring stasiun yang beluin mengirinkan laporan bukaan melalui spiklasa Sistem Informasi Palaporan Kiiasatologi (SIPA), iba tidak sesuai maka mengembalikan kepada Koordinator Bidang Manajemen Operasi Ikim dan Kualitas Udara untuk disegualitan, jika sesuai maka menandatangmi dan menugaskan Koordinator Bidang Manajemen Operasi Ikim dan Kualitas Udara untuk mengembalikan kepada stasiun yang berasangkutan	Memeriksa konsep laporan monitoring stasiun yang belum mengirimkan laporan bulanan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kimatologi (SIPK), jika tidak cesuai maka mengembalkan kepada PMG untuk diperbalki, jika sesuai memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim	Melakukan monitoring Jeporean bulanan etashun yang onanir melahii apilusat Sistem Informasi Pelaporean Klimatologi (SIPR) dengan alamat URL http://172.19.3.164 pada tanggal 11 (serbelas) serbap bulan, membuat konterpi Japoran monitoring etashun yang belum menyempatkan Japoran monitoring etashun yang belum menyempatkan Japoran bulanan nya ke dalam apilbasa Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPR) kemudian menyempatkan kepada Koordinator Bidang Manajemen Operasi Iblim dan Kualitas Udara	Urnian Prosedur	
0					РМС	
			*		Koordinator Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas	Pejaksana
					Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim	
- Disposisi - Laporan monitoring	- Laporan monitoring - Disposisi	Konsep laporen monitoring	Konsep laporan monitoring		Kelengkapan	
30 menit	10 menit	1 jam	l jam.	I hari	Waktu	Mutu Baku
- Laporan monitoring - Dokumentasi	- Disposisi - Laporan monitoring	- Laporan monitoring - Disposisi	Konsep laporan monitoring	Konsep laporan monitoring	Output	
					Keterangan	